

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan manusia, tanah tidak akan terlepas dari segala perbuatan dan kegiatan manusia, sebab tanah merupakan tempat bagi manusia untuk menjalani dan melanjutkan kehidupannya. Oleh karena itu, tanah sangat dibutuhkan oleh setiap anggota masyarakat untuk mendukung kegiatannya sehari-hari. Tanah merupakan tempat atau ruang sekaligus berbagai sumber kehidupan bagi seluruh makhluk hidup di atas bumi, serta berperan penting bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Karena tanah digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sebagai penyediaan, peruntukan, penguasaan, penggunaan dan pemeliharannya dalam mewujudkan kehidupan bangsa Indonesia yang adil dan makmur sebagaimana dicita-citakan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, ada beberapa jenis hak atas tanah yaitu bekas hak milik barat yang disebut *eigendom verponding* dan bekas hak milik adat atau yang disebut *verponding Indonesia* (girik). Didalam rangka bekas hak milik barat atau *eigendom verponding* setelah tahun 1960 diberikan kesempatan untuk masyarakat setempat yang telah menempatkan dan menguasai tanah tersebut melakukan konversi. Pengertian mengenai konversi merupakan perubahan lama hak atas tanah menjadi hak baru, pengertian dari "Hak Lama" adalah hak-hak atas tanah sebelum berlakunya Undang-undang Pokok Agraria sedangkan "Hak Baru" adalah hak atas tanah sebagaimana yang di maksud dalam UUPA.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Andrian Sutedi, *Pengakuan Hak Milik Atas Tanah Menurut Undang-undang Pokok Agraria*, Jakarta, BP Cipta Jaya, 2006, h. 158.

Jika tanah bekas hak milik barat tidak ada yang melakukan konversi maka tanah akan kembali menjadi tanah yang dikuasai oleh negara, bukan berarti milik negara, melainkan negara memberikan prioritas pada masyarakat setempat yang sudah menempati dan menguasai tanah bekas hak milik barat tersebut. Kepada masyarakat setempat pemerintah akan memberikan surat hak untuk menggarap. Namun demikian masyarakat yang sudah menggarap tanah tersebut lebih dari 20 tahun akan diberikan kesempatan oleh pemerintah untuk mengajukan permohonan hak atas tanah tersebut.

Akan tetapi masih banyak masyarakat yang belum juga mengajukan permohonan hak atas tanah bekas hak milik barat (*eigendom verponding*) dan banyaknya permasalahan yang timbul diatas tanah tersebut yaitu masyarakat setempat membangun rumah secara liar sehingga timbul masalah ketika ingin disertifikatkan. Ada pun tanah tersebut merupakan tanah miliknya tetapi ketika disertifikatkan banyak persyaratan yang sulit untuk dipenuhi oleh masyarakat setempat. Jika masyarakat dapat memenuhi persyaratan dalam mengajukan permohonan hak dapat memberikan kepastian hak dan kepastian hukum kepastian hukum dalam pendaftaran tanah karena diterbitkan data-data tanah yang sudah diketahui sehingga meningkatkan nilai ekonomi tanah jika sudah disertifikatkan.<sup>2</sup>

Dalam mengajukan permohonan hak atas tanah maka tanah yang akan diajukan tersebut merupakan tanah yang berasal dari hak milik barat yang berarti hak atas tanah tersebut telah ditinggalkan oleh warga negara Belanda. Maka pada tanggal 27 Desember 1958 di bentuk Undang-undang mengenai perusahaan-perusahaan milik belanda yang dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 162 yaitu Undang-undang Nomor 86 Tahun 1958 yaitu tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>3</sup> Dengan berlakunya Undang-undang tersebut pemerintah menganggap perlu diadakan ketentuan khusus

---

<sup>2</sup> Elza Syarief, *Pensertifikatan Tanah Bekas Hak Eigendom*, Cetakan I, Februari, 2014, h. 71.

<sup>3</sup> B.F.Sihombing., *Evolusi Kebijakan Petanahan Dalam Hukum Tanah Indonesia*, Cetakan I, Jakarta, Desember, 2004, h. 92.

agar pemindahan hak atas benda-benda tetap milik seperti tanah atau rumah bekas hak milik barat dapat diselenggarakan dengan tertib dan teratur dengan menempatkan kembali semua benda-benda milik bekas milik perseorangan warna negara Belanda.

Selanjutnya dalam melaksanakan penguasaan dan mengadakan penyelesaian atas benda-benda bekas hak milik perseorangan warga negara Belanda, Pemerintah Menteri Muda Agraria membentuk suatu panitia yang disebut Panitia-panitia Pelaksanaan Penguasaan Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda, disingkat Panitia Pelaksanaan Penguasaan Milik Belanda (P3MB).<sup>4</sup> Benda-benda yang dimaksudkan itu seperti tanah atau bangunan terkena Undang-undang Nomor 3 Prp Tahun 1960 tentang penguasaan benda-benda tetap milik Perseorangan Warga Negara Belanda.<sup>5</sup>

Pada saat berlakunya Undang-undang mengenai nasionalisasi dan penguasaan benda-benda tetap perseorangan warna negara Belanda maka hukum pertanahan di Indonesia bersifat Nasional. Oleh sebab itu pada Tanggal 24 September 1960 lahir Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Setelah diundangkannya Undang-undang Pokok Agraria memberikan kepastian hak atas tanah masyarakat secara keseluruhan. Di dalam UUPA juga memuat ketentuan mengenai konversi hak atas tanah bekas hak milik barat yang kemudian di tegaskan dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 13 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Eigendom dan lain-lain, yang aktanya belum diganti serta Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Penguasaan Tanah Negara dan Ketentuan-ketentuan Tentang Kebijakan Selanjutnya.

Dengan adanya hukum pertanahan nasional diharapkan dapat terciptanya kepastian hak dan kepastian hukum atas tanah bekas hak milik barat. Untuk mencapai tujuan tersebut oleh pemerintah ditindak lanjuti dengan tersedianya perangkat hukum tertulis yang berupa peraturan-peraturan lain

---

<sup>4</sup> *Ibid*, h. 97.

<sup>5</sup> *Ibid*, h 98.

yang mendukung kepastian hukum dalam penegasan hak berupa penyelenggaraan pendaftaran tanah yang efektif. Mengenai pendaftaran tanah, pemerintah selanjutnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang ditetapkan pada tanggal 8 Juli 1997 yaitu merupakan peraturan pelaksanaan dari amanat yang ditetapkan dalam Pasal 19 UUPA dan menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.<sup>6</sup> Di gantikannya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1960 karena dipandang tidak lagi sepenuhnya mendukung tercapainya hasil yang lebih nyata pada pembangunan nasional maka tidak berlaku lagi sehingga dilakukan penyempurnaan.

Setelah pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai pendaftaran tanah maka didalam peraturan itu terdapat penyelenggaraan pendaftaran tanah yang dapat memberikan manfaat bagi pemegang hak dan manfaat bagi pemerintah serta memberikan informasi pada pihak yang berkepentingan agar dapat memperoleh data yang diperlukan dalam rangka melakukan perbuatan hukum.

Walaupun dalam kegiatan pendaftaran tanah memberikan manfaat namun banyak masyarakat yang belum mengajukan permohonan atas tanah bekas hak milik barat, mengingat banyaknya biaya yang dikeluarkan dan beberapa persyaratan yang harus di penuhi, seperti contoh pengajuan hak atas tanah bekas hak milik barat yang berada di kawasan Pasar Minggu dan Cipete.

Bedasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana proses dan prosedur sertifikat hak atas tanah bekas hak milik barat (*eigendom verponding*) dengan melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PERMOHONAN HAK ATAS TANAH BEKAS HAK MILIK BARAT (*EIGENDOM VERPONDING*) DI KANTOR PERRATANAHAN JAKARTA SELATAN”**.

---

<sup>6</sup> Irwan Soerodjo, *Kepastian Hukum Pendaftaran Hak Atas Tanah di Indonesia*, Surabaya, Arkola, 2002, h. 102.

## I. 2 Rumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana prosedur permohonan hak atas tanah *eigendom verponding* untuk menjadi sertifikat hak atas tanah di Kantor Petanahan Jakarta Selatan?
- b. Apa kendala-kendala yang dihadapi oleh pemohon status hak atas tanah dalam mengajukan permohonan hak atas tanah di Kantor Pertanahan Jakarta Selatan?

## I. 3 Ruang Lingkup Penulisan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka ruang lingkup penulisan ini dibatasi agar tidak terlalu luas maka perlu adanya pembatasan masalah atau ruang lingkup yang jelas sehingga dapat dilakukan pembahasan yang mendalam yaitu dalam prosedur permohonan hak atas tanah bekas hak milik barat (*eigendom verponding*) di Kantor Pertanahan Jakarta Selatan dan bentuk kendala-kendala yang dihadapi oleh pemohon status hak atas tanah dalam mengajukan permohonan hak atas tanah di Kantor Pertanahan Jakarta Selatan.

## I. 4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

### a. Tujuan Penelitian :

- 1) Untuk mengetahui prosedur permohonan hak atas tanah bekas hak milik barat *eigendom verponding* menjadi untuk sertifikat hak atas tanah di Kantor Petanahan Jakarta Selatan.
- 2) Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh pemohon status hak atas tanah dalam mengajukan permohonan hak atas tanah di Kantor Petanahan Jakarta Selatan.

### b. Manfaat Penelitian:

- 1) Manfaat Teoritis :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya ilmu hukum yang

berhubungan dengan permohonan hak atas tanah bekas hak milik barat (*eigendom verponding*) untuk menjadi sertifikat hak atas tanah didalam tata hukum indonesia.

2) Manfaat Praktis :

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi penulis maupun pihak-pihak yang terkait. Selain itu juga dapat bermanfaat dalam memberikan informasi yang dapat disumbangkan pada masyarakat yang belum mengetahui tata cara prosedur dalam mengajukan permohonan hak atas tanah bekas hak milik barat (*eigendom verponding*).

## I. 5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

### a. Kerangka Teori

Perkembangan ilmu hukum selalu didukung oleh adanya teori hukum sebagai landasannya dan tugas dari teori hukum tersebut adalah untuk menjelaskan dan menjabarkan tentang nilai hukum, sehingga mencapai dasar-dasar filsafahnya yang paling dalam. Oleh karena itu, penelitian ini tidak terlepas dari teori-teori ahli hukum yang dibahas dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum sendiri. Dalam penulisan skripsi ini penulis memilih menggunakan dua teori kepastian hukum dan perlindungan hukum, karena didalam mengajukan permohonan hak atas tanah bekas hak milik barat dibutuhkan kepastian hak serta perlindungan hukum terutama bagi pihak pemohon status hak atas tanah bekas hak milik barat. Ada pun pengertian teori kepastian hukum dan perlindungan hukum

#### 1) Teori Kepastian Hukum

Teori ini sering disebut dengan yuridis formal. Teori kepastian hukum adalah teori yang bertujuan menjaga kepentingan setiap orang atau manusia sehingga tidak dapat diganggu gugat.<sup>7</sup>Sedangkan

---

<sup>7</sup> Tentang teori dan fungsi hukum, menurut pendapat para ahli terdapat dalam situs <http://:dimensiilmu.com/teori-teori-hukum.html>, diakses pada sabtu 27 September 2015, Pukul 21.46 WIB.

Kepastian Hukum yang dimaksud adalah hukum yang resmi diundangkan dan dilaksanakan dengan pasti oleh negara jadi, kepastian hukum berarti bahwa setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu harus dipenuhi.<sup>8</sup>

Menurut *Gustav Radbruch*, terdapat dua macam pengertian kepastian hukum, yaitu kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. Kepastian hukum oleh karena hukum memberi tugas hukum yang lain yaitu keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna. Sedangkan kepastian hukum dalam hukum tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya dalam Undang-undang . dalam Undang-undang tersebut dapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (Undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-undang di buat berdasarkan *rechterlijkheid* (keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam Undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lain.<sup>9</sup>

Menurut *Mochtar Kusumaatmadja* menyatakan bahwa untuk mencapainya ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban hukum.<sup>10</sup>

## 2) Teori Perlindungan Hukum

---

<sup>8</sup> Jarot Widya Muliawan, *Tinjauan Kritis Regulasi dan Implementasi Kebijakan P3MB*, Pustaka Ifada, Yogyakarta.

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 147.

<sup>10</sup> Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, h. 239.

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang di berikan pada masyarakat. Masyarakat yang sarankan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun dari aspek yuridis.<sup>11</sup>

Menurut *Sajipto Raharjo*, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>12</sup>

Menurut *Friedrich Julius Stahl*<sup>13</sup> seorang pelapor hukum Eropa Konontinal, ciri sebuah Negara hukum antara lain adalah adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan (*wetmatigheid van bestuur*) serta perlindungan administrasi dalam perselisihan. Konsep Negara hukum disamping mencakup perihal kesejahteraan sosial (*welfare state*), kini juga bergerak kearah dimuatnya ketentuan perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi tertulis satu negara. Berdasarkan hal tersebut Negara disamping bertugas untuk mensejahterakan masyarakat dan memberikan keadilan sosial maka Negara juga harus memberikan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia yang saat ini diatur dalam pasal 28 I ayat (5) Undang-undang Dasar 1945 dikenal dengan Prinsip Negara Hukum yang Demokratis.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Salim, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, h. 259.

<sup>12</sup> Satjipto Raharjo, *ilmu hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung , 2000, h. 54.

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 210.

<sup>14</sup> Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 68.

## b. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan arah atau pedoman yang jelas dalam penelitian ini, maka perlu memahami definisi-definisi berikut :

1) Permohonan hak

Yang disebut konversi yaitu sebagai penyesuaian atau perubahan dari hak-hak yang diatur oleh peraturan lama disesuaikan dengan hak-hak baru.<sup>15</sup>

2) Hak Milik Barat (Hak *Eigendom*)

Yaitu Hak milik menurut *BW*, hak untuk menikmati suatu barang secara leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain.<sup>16</sup>

3) Hak Atas Tanah

Yaitu hak yang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria selanjutnya disebut UUPA.<sup>17</sup>

4) Pendaftaran Tanah

Yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengelolaan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-

---

<sup>15</sup> Perlindungan, Pedoman Pelaksanaan UUPA Dan Tata Cara PPAT, Bandung, 1982, h. 49.

<sup>16</sup> Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Cetakan XXXVII, PT Pradnya Paramita, Jakarta, Pasal 570.

<sup>17</sup> Indonesia, Undang-Undang Agraria dan Peratanahan, Cetakan I, Pustaka Buana, 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Pasal 1 angka 5.

bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.<sup>18</sup>

5) Tanah Negara

Yaitu tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah.<sup>19</sup>

6) Sertifikat

Yaitu surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.<sup>20</sup>

7) Badan Peratanahan Nasional

Yaitu Lembaga Pemerintah NonDepartemen yang bidang tugasnya meliputi bidang pertanahan.<sup>21</sup>

8) Kantor Peratanahan

Yaitu unit kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah kabupaten atau kotamadya, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah.<sup>22</sup>

## I. 6 Metode Penelitian

Dalam mengungkapkan permasalahan dan pembahasan yang berkaitan dengan materi penulisan dan penelitian, diperlukan data atau informasi yang akurat. Maka, dari itu digunakan sarana penelitian ilmiah yang berdasarkan pada metode penelitian. Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

---

<sup>18</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 1.

<sup>19</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 3.

<sup>20</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 20.

<sup>21</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 22.

<sup>22</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 23.

### a. Metode Penelitian Kepustakaan

Jenis penelitian yang diterapkan adalah memakai metode penulisan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Asas tersebut menurut Pasal 5 dan 6 Undang-undang dengan Nomor 10 Tahun 2004 Tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan.<sup>23</sup> Di dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai pijakan normatif, yang berawal dari premis umum kemudian berakhir pada suatu kesimpulan khusus. Pendekatan yuridis normatif disebut demikian karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau penelitian dokumen yang ditujukan atau dilakukan hanya pada peraturan Perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti atau dengan perkataan lain melihat hukum dari aspek normatif.

### b. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah, yang digunakan dalam penelitian hukum dapat dilakukan dengan pendekatan teoritis (hukum materiil) dan pendekatan kasus (hukum formil) yang berpedoman pada hukum positif Indonesia. Pendekatan ini menggunakan metode sosiologis yaitu pendekatan yang bertujuan memaparkan suatu pernyataan yang ada dilapangan berdasarkan kaidah-kaidah hukum atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji.

### c. Sumber Data

Mengenai sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut kekuatan mengikatnya, data sekunder terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum, yaitu :

- 1) Sumber Bahan Hukum Primer

---

<sup>23</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 24.

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti UUPA dan ketentuan Undang-undang serta ketentuan Pemerintah yang ada kaitannya dengan prosedur pensertifikatan tanah bekas hak barat (*eigendom verponding*).

## 2) Sumber bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, artinya menganalisa rumusan masalah dengan mengambil materi yang terdiri atas buku-buku, pendapat penelitian pen para ahli, yurisprudensi, dan hasil wawancara dengan Kantor Wilayah Pertanahan (KANWIL), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan perseorangan yang memiliki tanah *eigendom verponding* atau dengan kata lain yaitu bahan hukum diluar dari bahan hukum primer, serta berbagai macam referensi lain tentang PERMOHONAN HAK ATAS TANAH BEKAS HAK MILIK BARAT (*EIGENDOM VERPONDING*) DI KANTOR PERTANAHAN JAKARTA SELATAN.

## 3) Sumber Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang menguatkan penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder, yang berbentuk kamus hukum serta ensiklopedia yang berkaitan dengan bidang hukum, serta buku-buku mengenai tahapan PERMOHONAN HAK ATAS TANAH BEKAS HAK MILIK BARAT (*EIGENDOM VERPONDING*) DI KANTOR PERTANAHAN JAKARTA SELATAN.

### d. Teknik Analisis Data

Penulis akan menganalisis data yang telah berhasil dikumpulkan dengan menggunakan metode Kualitatif. Dengan menggunakan metode ini penulis menggambarkan tentang data yang di peroleh sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, baik secara lisan maupun tulisan yang akan diteliti. Penulis juga



**BAB III** **TINJAUAN YURIDIS PERMOHONAN HAK ATAS TANAH BEKAS HAK MILIK BARAT (*EIGNDOM VERPONDING*) DI KANTOR PERTANAHAN JAKARTA SELATAN**

Di dalam bab ini penulis akan menguraikan dan mengkaji tentang prosedur permohonan hak atas tanah bekas hak milik barat (*eigendom verponding*) di Kantor Pertnahan Jakarta Selatan, dan wawancara terhadap instansi terkait dan perseorangan yang memiliki tanah *eigendom verponding* serta kendala yang dihadapi.

**BAB IV** **ANALISA PROSEDUR PERMOHONAN HAK ATAS TANAH BEKAS HAK MILIK BARAT (*EIGENDOM VERPONDING*) DI KANTOR PERTANAHAN JAKARTA SELATAN**

Dalam bab ini penulis akan menjawab dan menganalisis secara yuridis dua permasalahan yang ada sehingga mengetahui prosedur dan proses permohonan hak atas tanah bekas hak milik barat (*eigendom verponding*) yang terjadi di Kantor Pertanahan Jakarta Selatan, penerapan prosedur penerbitan sertifikat, hambatan-hambatan yang terjadi dalam mengajukan permohonan hak atas tanah, serta penyelesaian hambatan-hambatan yang di hadapi pemohon dalam mengajukan permohonan atas tanah bekas hak milik barat (*eigendom verponding*).

**BAB V** **PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan ini, penulis berusaha untuk menyimpulkan pembahasan-

pembahasan. Penulis akan mencoba memberikan saran-saran yang dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

